

Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Selatan

Zulman Saputra¹, Amiruddin², Mapparenta^{3*}, Andika Pramukti

iman76629@gmail.com¹, amiruddin.amiruddin@umi.ac.id²,
mapparenta.mapparenta@umi.ac.id^{3*}, andika.pramukti@umi.ac.id⁴

¹Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

^{2,3*,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh moral pajak, sanksi pajak dan kebijakan pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan. Sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan *accidental sampling*. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis statistik deskriptif dan SPSS (*Statistical product and service solution*) dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang wajib pajak. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan bahwa Moral Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan Kebijakan Pengampunan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: *Moral Pajak; Sanksi Pajak; Kebijakan Pengampunan Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak*

Doi: <https://doi.org/10.56750/cesj.v4i3>

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Di Indonesia pajak menjadi sebuah isu yang menarik dan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat mengingat besarnya peran pajak dalam pembiayaan suatu negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Pajak merupakan suatu kontribusi atau iuran kepada negara yang terhutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk membiayai kebutuhan negara terkait dengan kemakmuran rakyatnya (P.J. A. Adriani, 2014:3). Pajak juga merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu negara khususnya di Indonesia, maka pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa, dalam hal ini peranan pajak sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan di suatu Negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa tanpa penerimaan pajak yang optimal maka proses pembangunan tidak akan berjalan dengan baik.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dikota makassar khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan yang merupakan basis terbesar di kota Makassar, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2015 sebesar 30.91%, pada tahun 2016 sebesar 30.69%, kemudian pada tahun 2017 kembali menurun menjadi 29.57%. Pada tahun 2018 tingkat kepatuhan mengalami kembali penurunan menjadi 27.95% ini menunjukkan tren negatif sebesar 1.05%. Pada tahun 2019 angka kepatuhan wajib pajak meningkat 29.66% namun masih rendah dibandingkan tingkat kepatuhan wajib pajak tahun 2015. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh kepercayaan publik terhadap otoritas pajak relatif rendah, kurangnya komitmen pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan integrasi berbagai basis data dengan informasi yang relevan, sanksi pajak yang lemah, aturan dan kebijakan perpajakan yang berbelit-belit, serta masih banyaknya praktik penghindaran pajak.

Beberapa penelitian mengenai kepatuhan pajak telah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut memiliki berbagai faktor yang dipandang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak (Trivedi, Shehata, dan Lynn (2003), Jatmiko (2006), Mutia (2014), Rahman (2017) dan Suryaningtyas (2017), yang melakukan penelitian mengenai sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian mengenai dampak kebijakan perpajakan yang telah dilakukan di Indonesia, yaitu kebijakan pengampunan pajak terhadap kepatuhan pajak juga telah dilakukan oleh Wirawan dan Noviar (2017), Gerger (2012), dan Saracoglu dan Caskurlu (2011). Penelitian ini kemudian dilakukan untuk memperluas penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel bebas yang digunakan. Penelitian ini memperluas penelitian yang telah dilakukan oleh Saracoglu dan Caskurlu (2011), Torgler (2004) serta Wirawan dan Noviar (2017) dengan mempertimbangkan adanya variabel moral pajak.

Penelitian Sriniyanti (2018) Menunjukkan bahwa moral pajak dan kebijakan pengampunan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel sanksi pajak yang digunakan dalam penelitian ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perbedaan penelitian ini terletak pada indikator yang digunakan masing-masing variabel, tahun, dan tempat penelitian. Sehingga dengan adanya perbedaan tersebut maka hal inilah yang membuat peneliti mengangkat tema penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak pratama Makassar Selatan, sebagai organisasi yang bergerak dibidang pelayanan pajak maka perlu diperhatikan mengenai masalah kepatuhan wajib pajak, karena permasalahan yang terjadi selama ini yakni masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak meskipun pemerintah selalu melakukan upaya untuk meringankan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Landasan Teori

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam teori yaitu teori atribusi dan teori kontrak pajak psikologis. Teori atribusi menyatakan bahwa individu-individu mengamati perilaku seseorang dan mereka mencoba menentukan apakah perilaku tersebut timbul secara internal dan eksternal (Robbins, 1996). Teori Atribusi berkaitan dengan variabel moral pajak dan sanksi pajak. Teori Kontrak Pajak Psikologis menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara pembayar pajak dan otoritas pajak yang saling menghormati dan jujur (Feld & Frey, 2002). Teori ini dapat menjelaskan variabel moral pajak dan kebijakan pengampunan pajak

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah kondisi ketaatan yang dimiliki wajib pajak, serta menjalankan ketetapan perpajakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai sampai batas mana seseorang wajib pajak dinilai gagal ataupun berhasil dalam melaksanakan dan menjalankan kewajiban pajaknya selaras dengan aturan pajak yang ada dan berlaku (Mazriana et al., 2010). Menurut (Wardani & Rumiya, 2017) indikator yang mampu menilai sejauh mana wajib pajak itu patuh dengan cara memenuhi kewajiban pajak, tingkat penghasilan. Sebenarnya undang-undang pajak yang ditertibkan yang mengatur seluruh tanggung jawab wajib pajak bahkan sanksi yang diberikan akan optimal jika wajib pajak itu sendiri paham akan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wajib pajak. Indikator yang menjadi penilaian terhadap patuhnya wajib pajak yaitu: mengerti dan mengikuti segala regulasi perpajakan yang berlaku dan melaporkan serta membayar pajak dengan tepat dan tidak melanggar aturan pajak.

Moral Pajak

Dalam bidang perpajakan aspek moral merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena membayar pajak tidak lepas dari kondisi behavior wajib pajak itu sendiri. Hal ini disebabkan membayar pajak adalah suatu aktivitas atau perbuatan yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan nilai rasa yang sesuai di masyarakat. Individu yang mengutamakan orientasinya pada nilai-nilai universal seperti kejujuran dan keadilan tentunya akan cenderung lebih patuh dari pada individu yang kurang memperhatikan kejujuran dan keadilan (Rakhmat dalam Agung dan Putu, 2013:93). Bobek dan Hatfield mengartikan bahwa Moral pajak merupakan perasaan bersalah yang dimiliki seseorang namun belum tentu dimiliki oleh orang lainnya. Wajib pajak yang memiliki moral pajak yang sesuai dengan nilai dan rasa yang berlaku di masyarakat, maka wajib pajak akan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang ada seperti membayar pajak (Bobek dan Hatfield dalam Shery dan Putu, 2014:542).

Sanksi Pajak


Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo 2007:24). Dalam Undang-undang perpajakan dikenal dengan 2 macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang hanya diancam sanksi dengan pidana saja dan adapula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Hukuman pajak menurut Adesina Olugoke Oladipupo, Uyioghosa Obazee (2016:3) adalah tindakan penghukuman yang dikenakan oleh undang-undang pajak untuk kinerja suatu tindakan yang dilarang, atau untuk kegagalan untuk melakukan tindakan yang diperlukan seperti kegagalan untuk mengembalikan file tepat waktu atau mengisi pengembalian. Jika wajib pajak diperlukan untuk mengajukan pengembalian pajak penghasilan atau cukai dan gagal untuk melakukannya tepat waktu, penalti pengajuan terlambat dapat dinilai. Hukumannya adalah 5% dari jumlah pajak yang belum dibayar per bulan (atau sebagian bulan) pengembaliannya terlambat, hingga maksimal 25%.

Kebijakan Pengampunan Pajak

Kebijakan Pengampunan Pajak adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah yang akan diberikan kepada wajib pajak mengenai pengampunan pajak, serta sebagai ganti mengenai pengampunan tersebut wajib pajak diwajibkan untuk melunasi uang tebusan. Memperoleh pengampunan pajak dalam hal ini data informasi yang ada selama ini dianggap dapat diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga akan dihapus. Muttaqin (2013:28) berpendapat pengampunan pajak adalah tenggang waktu terbatas yang akan diberikan kepada anggota wajib pajak tertentu agar melunasi sejumlah dana tertentu sebagai pembebasan tanggung jawab (termasuk bunga dan denda) dalam hal berkaitan dengan periode pajak sebelumnya tanpa adanya keraguan untuk dituntut secara pidana. Dapat disimpulkan bahwa pengampunan pajak merupakan aturan pemerintah di lingkup perpajakan yang dapat memperoleh penghapusan pajak yang semestinya terutang dan tidak akan dikenai denda administrasi maupun denda pidana di lingkup perpajakan serta aturan ini diperoleh dalam waktu yang sangat terbatas untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, kerangka konseptual dalam penelitian ini terdapat pada gambar berikut:



Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian diatas dan kerangka konseptual diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Moral pajak merupakan motivasi yang timbul secara intrinsik untuk membayar pajak, yang berasal dari kesadaran bahwa penerimaan pajak berkontribusi untuk menyediakan barang publik (Cummings et al., 2009). Moral pajak juga dapat dijelaskan dengan menggunakan teori kontrak pajak psikologis. Adanya ikatan antara pembayar pajak dan negara merepresentasikan inti dari moral pajak individu, dan kemudian secara positif dapat berpengaruh terhadap kepatuhan (Feld dan Frey, 2007). Penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara moral pajak dengan kepatuhan pajak (Torgler, 2004; Rahman, 2017). Cyan, Koumpias, dan Martinez-Vasquez (2016) mengungkapkan bahwa kelompok yang partisipasi kerjanya lebih rendah, lebih berpendidikan, dan perempuan memiliki moral pajak yang lebih tinggi.

H1 : Moral Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

Sanksi pajak merupakan tata cara yang efektif untuk mencegah terjadinya ketidakpatuhan pajak apabila dilakukan dengan tegas. Teori atribusi menyatakan bahwa apabila individu mengamati perilaku seseorang, maka mereka sedang mencoba untuk menemukan apakah perilaku tersebut didorong secara internal atau eksternal. Kaitan antara teori atribusi dan kepatuhan pajak terdapat pada adanya dorongan yang berasal dari luar diri individu, yaitu sanksi pajak yang mendorong mereka untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Trivedi, Shehata, dan Lynn (2003) menyatakan bahwa sanksi pajak merupakan motivasi yang besar bagi seseorang untuk membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006), Mutia (2014), dan Wirawan dan Noviri (2017) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

Wirawan dan Noviri (2017) menemukan bahwa pengampunan pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ia menyatakan

bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan pajak sehingga pendapatan negara meningkat. Di sisi lain, Rechberger (2010) menyatakan bahwa kebijakan pengampunan pajak dapat dipandang dari segi teori kontrak psikologis.

H3 : Kebijakan Pengampunan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

Metode Analisis

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan berlokasi di Jalan Urip Sumohardjo Gedung Keuangan Negara Lantai 1 Makassar. Waktu penelitian dimulai dari bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan. Kemudian metode penarikan sampel digunakan metode *accidental sampling*. *Accidental sampling* yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2016:156). Berdasarkan metode penentuan sampling tersebut, maka diperoleh sampel sejumlah 100 orang wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan.

Metode penelitian lapangan (*field reseach*). Untuk mengumpulkan data lapangan, penelitian ini menggunakan metode survei dengan cara penyebaran kuesioner terhadap objek penelitian. Metode survei kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan daftar pernyataan yang diberikan langsung kepada wajib pajak. Adapun jenis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif, yaitu data yang berisi tentang angka-angka. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini analisis data menggunakan aplikasi SPSS (sugiyono, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Objek Penelitian

1. Karakteristik Responden

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1. Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Pria	56	56%
2	Wanita	44	44%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas 100 responden yang merupakan wajib pajak dari KPP Pratama Makassar Selatan yang terdiri dari 56 wajib pajak atau 56% berjenis kelamin laki-laki, sedangkan wanita sebanyak 44 wajib pajak atau 44%.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SMA	18	18%
2	S1	45	45%
3	S2	20	20%
4	S3	20	20%
5	Lainnya	2	2%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan yang menjadi responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 45 wajib pajak atau 45% dari jumlah responden. Tingkat pendidikan S2 dan S3 masing-masing sebanyak 20 wajib pajak atau 20% dari jumlah responden. Sedangkan tingkat pendidikan SMA sebanyak 18 wajib pajak atau 18 % dan lainnya sebanyak 2 wajib pajak atau 2%.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Umur

Tabel 3. Tingkat Umur Responden

No	Tingkat Umur	Jumlah (Orang)	Presentase (Orang)
1	≤25 Tahun	8	8%
2	26-30 Tahun	25	25%
3	31-40 Tahun	55	55%
4	41-50 Tahun	10	10%
5	>50 Tahun	2	2%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data primer yang diolah,2021

Tabel 3 menunjukkan bahwa sebagaian besar wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan yang menjadi responden pada penelitian ini memiliki tingkat Umur ≤25 Tahun yaitu sebanyak 8 wajib pajak atau 8% dari jumlah responden. Tingkat umur 26-30 Tahun sebanyak 25 wajib pajak atau 25% dari jumlah responden. Sedangkan tingkat pendidikan 31-40 Tahun sebanyak 55 wajib pajak atau 55%, tingkat Umur 41-50 Tahunyaitu sebanyak 10 wajib pajak atau 10% dari jumlah responden dan >50 Tahun sebanyak 2 wajib pajak atau 2%.

Hasil Uji Instrumen

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah moral pajak, sanksi pajak dan kebijakan pengampunan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Variabel-variabel tersebut akan di uji dengan statistik deskriptif.

Tabel 4. Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Moral Pajak	100	3.33	5.00	4.4150	.47110
Sanksi Pajak	100	2.50	5.00	4.3000	.66667
Kebijakan Pengampunan Pajak	100	3.20	5.00	4.2800	.45925
Kepatuhan Wajib Pajak	100	2.75	5.00	4.3275	.60375
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Tabel 4 menjelaskan hasil statistik deskriptif tentang variabel-variabel dalam penelitian ini, antara lain: 1) X1 memiliki nilai minimum 3,33, nilai maksimum 5, dan mean 4,4150 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban sangat setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,47110 dari nilai rata-rata jawaban responden. 2) X2 memiliki nilai minimum 2,50, nilai maksimum 5, dan mean 4,3000 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,66667 dari nilai rata-rata jawaban responden. 3) X3 memiliki nilai minimum 3,20, nilai maksimum 5, dan mean 4,2800 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban sangat setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,45925 dari nilai rata-rata jawaban responden. 4) Y memiliki nilai minimum 2,75, nilai maksimum 5, dan mean 4,3275 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,60375 dari nilai rata-rata jawaban responden.

Hasil Uji Statistik Variabel

Moral Pajak (X1)

Tabel 5. Tanggapan responden mengenai Moral Pajak

Item	Frekuensi Skor dan Persentase						Total Skor	Rata-Rata	
	1	2	3	4	5	N			
1	F	0	1	3	49	47	100	442	4,42
	%	0	1	3	49	47	100		
2	F	0	2	7	43	48	100	437	4,37
	%	0	2	7	43	48	100		
3	F	0	0	8	36	56	100	448	4,48
	%	0	0	8	36	56	100		
4	F	0	0	8	40	52	100	444	4,44
	%	0	0	8	40	52	100		
5	F	0	0	7	45	48	100	441	4,41
	%	0	0	7	45	48	100		

6	F	0	0	3	57	40	100	437	4,37
	%	0	0	3	57	40	100		
Mean Variabel Moral Pajak									4,4150

Sumber : Data Primer yang diolah, 2021

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa sesuai item pernyataan yang digunakan paling banyak responden memberikan penilaian setuju dan paling sedikit responden memberikan penilaian kurang setuju. Jumlah nilai rata-rata keseluruhan dari 6 pertanyaan yaitu sebesar 4,4150 berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju.

Sanksi Pajak (X2)

Tabel 6. Tanggapan responden mengenai Sanksi Pajak

Item	Frekuensi Skor dan Persentase						Total Skor	Rata-Rata	
	1	2	3	4	5	N			
1	F	0	4	15	34	47	100	424	4,24
	%	0	4	15	34	47	100		
2	F	0	4	8	36	52	100	436	4,36
	%	0	4	8	36	52	100		
Mean Variabel Sanksi Pajak									4,3000

Sumber : Data Primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sesuai item pernyataan yang digunakan paling banyak responden memberikan penilaian setuju dan paling sedikit responden memberikan penilaian kurang setuju. Jumlah nilai rata-rata keseluruhan dari 2 pertanyaan yaitu sebesar 4,3000 berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju.

Kebijakan Pengampunan Pajak (X3)

Tabel 7. Tanggapan responden Mengenai kebijakan Pengampunan Pajak

Item	Frekuensi Skor dan Persentase						Total Skor	Rata-Rata	
	1	2	3	4	5	N			
1	F	0	0	9	47	44	100	435	4,35
	%	0	0	9	47	44	100		
2	F	0	0	8	52	40	100	432	4,32
	%	0	0	8	52	40	100		
3	F	0	0	9	66	25	100	416	4,16
	%	0	0	9	66	25	100		
4	F	0	0	10	58	32	100	422	4,22
	%	0	0	10	58	32	100		
5	F	0	0	6	53	41	100	435	4,35
	%	0	0	6	53	41	100		
Mean variabel Kebijakan Pengampunan Pajak									4,2800

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Tabel 7 menunjukkan bahwa sesuai item pernyataan yang digunakan paling banyak responden memberikan penilaian setuju dan paling sedikit responden memberikan penilaian kurang setuju. Jumlah nilai rata-rata keseluruhan dari 5 pertanyaan yaitu sebesar 4,2800 berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju.

Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 8. Tanggapan responden mengenai kepatuhan wajib pajak

Item	Frekuensi Skor dan Persentase						Total Skor	Rata-Rata	
	1	2	3	4	5	N			
1	F	0	1	9	51	39	100	428	4,28
	%	0	1	9	51	39			
2	F	0	1	11	42	46	100	433	4,33
	%	0	1	11	42	46			
3	F	0	1	10	44	45	100	433	4,33
	%	0	1	10	44	45			
4	F	0	0	7	49	44	100	437	4,37
	%	0	0	7	49	44			
Mean Variabel Kepatuhan Wajib Pajak								4,4950	

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Tabel 8 menunjukkan bahwa sesuai item pernyataan yang digunakan paling banyak responden memberikan penilaian setuju dan paling sedikit responden memberikan penilaian kurang setuju. Jumlah nilai rata-rata keseluruhan dari 5 pertanyaan yaitu sebesar 4,4950 berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju.

Hasil Uji Instrument Data

Hasil Uji Validitas

Tabel 9. Hasil Uji Validitas

Butir Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig (2-Tailed)	Keterangan	
X ₁	MP1	0,769**	0,000	VALID
	MP2	0,784**	0,000	VALID
	MP3	0,869**	0,000	VALID
	MP4	0,856**	0,000	VALID
	MP5	0,828**	0,000	VALID
	MP6	0,341**	0,001	VALID
X ₂	SP1	0,821**	0,000	VALID
	SP2	0,792**	0,000	VALID
X ₃	KPP1	0,761**	0,000	VALID
	KPP2	0,828**	0,000	VALID
	KPP3	0,653**	0,000	VALID

	KPP4	0,784**	0,000	VALID
	KPP5	0,757**	0,000	VALID
Y	KWP1	0,860**	0,000	VALID
	KWP2	0,928**	0,000	VALID
	KWP3	0,911**	0,000	VALID
	KWP4	0,889**	0,000	VALID

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 9 diketahui bahwa variabel Moral Pajak (MP), Sanksi Pajak (SP), kebijakan Pengampunan Pajak (KPP) dan kepatuhan wajib pajak (KWP). memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam penelitian tersebut valid.

Hasil Uji Realibilitas

Tabel 10. Hasil Uji Realibilitas


Variabel	Cronbach'sAlpha	Keterangan
Moral Pajak (X ₁)	0,844	Reliabel
Sanksi Pajak (X ₂)	0,763	Reliabel
Kebijakan Pengampunan Pajak (X ₃)	0,815	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,918	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa variabel moral pajak, sanksi pajak, kebijakan pengampunan pajak dan kepatuhan wajib pajak. mempunyai nilai cronbach's alpha lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa item pertanyaan dalam penelitian ini bersifat reliabel. Sehingga setiap item pertanyaan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten dan apabila pertanyaan diajukan kembali maka akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas
Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan gambar 2 terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta arah penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel 11. Hasil Uji Multikolinieritas


Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1		
Moral Pajak	.897	1.115
Sanksi Pajak	.913	1.095
Kebijakan Pengampunan Pajak	.889	1.124

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 11, terlihat bahwa variabel moral pajak, sanksi pajak dan kebijakan pengampunan pajak memiliki nilai tolerance diatas 0,1 dan VIF lebih kecil dari 10. Hal ini berarti dalam model persamaan regresi tidak terdapat gejala multikolinearitas sehingga data dapat digunakan dalam penelitian ini.

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data yang diolah, 2021

Berdasarkan gambar 3 grafik scatterplot menunjukkan bahwa data tersebar pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola yang jelas dalam penyebaran data tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi tersebut, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak dengan variabel yang mempengaruhi yaitu variabel moral pajak, sanksi pajak dan kebijakan pengampunan pajak.

Hasil Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 12. Model Persamaan Regresi

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.206	2.565		1.250	.214
Moral Pajak	.181	.079	.212	2.299	.024
Sanksi Pajak	.595	.165	.328	3.601	.001
Kebijakan Pengampunan Pajak	.198	.098	.187	2.021	.046

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data yang diolah, 2021

$$Y = 3,206 + 0,181 X_1 + 0,595 X_2 + 0,198 X_3$$

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Nilai konstanta adalah 3,206 ini menunjukkan bahwa, jika variabel independen (moral pajak, sanksi pajak dan kebijakan pengampunan pajak) bernilai nol (0), maka nilai variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) sebesar 3,206 satuan.

Koefisien regresi moral pajak (b1) adalah 0,181 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan jika nilai variabel X_1 mengalami kenaikan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel moral pajak (X_1) dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Semakin tinggi moral pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Koefisien regresi sanksi pajak (b2) adalah 0,595 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan jika nilai variabel X_2 mengalami kenaikan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel sanksi pajak (X_2) dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Koefisien regresi kebijakan pengampunan pajak (b2) adalah 0,198 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan jika nilai variabel X_3 mengalami kenaikan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel kebijakan pengampunan pajak (X_3) dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Semakin tinggi kebijakan pengampunan pajak yang diberikan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Koefisien Determinasi

Tabel 13. Hasil Uji (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.520 ^a	.271	.248	2.09628

a. Predictors: (Constant), Kebijakan pengampunan pajak, Sanksi Pajak, Moral Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Dari tabel 13 di atas terdapat angka R sebesar 0,520 yang menunjukkan bahwa hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan ketiga variabel independennya kuat, karena berada di defenisi kuat yang angkanya diantara 0,5 – 0,8. Sedangkan nilai R square sebesar 0,271 atau 27,1% ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel moral pajak, sanksi pajak dan kebijakan pengampunan pajak sebesar 27,1% sedangkan sisanya 72,9% dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Tabel 14. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.206	2.565		1.250	.214
	Moral Pajak	.181	.079	.212	2.299	.024
	Sanksi Pajak	.595	.165	.328	3.601	.001
	Kebijakan Pengampunan Pajak	.198	.098	.187	2.021	.046

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: data yang diolah, 2021

Melalui statistik uji-t yang terdiri dari Moral pajak (X_1), sanksi pajak (X_2) dan kebijakan pengampuna pajak (X_3) dapat diketahui secara parsial pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

a) Tabel 14 menunjukkan bahwa variabel moral pajak memiliki tingkat signifikan sebesar 0,024 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien b_1 yang bernilai +2.299 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti Hipotesis pertama diterima dan sehingga dapat dikatakan bahwa moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b) Tabel 14 menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki tingkat signifikan sebesar 0,001 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien b_2 yang

bernilai +3,601 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti Hipotesis kedua diterima sehingga dapat dikatakan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

c) Tabel 14 menunjukkan bahwa variabel kebijakan pengampunan pajak memiliki tingkat signifikan sebesar 0,046 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien b_3 yang bernilai +2,021 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti Hipotesis ketiga diterima sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan pengampunan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jumlah wajib pajak orang pribadi pada tahun 2019 ke tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 5.363 wajib pajak atau 6,21% dari jumlah wajib pajak orang pribadi tahun 2019. Meningkatnya jumlah wajib pajak orang pribadi setiap tahun membuktikan bahwa masyarakat memiliki kesadaran untuk mendaftarkan dirinya secara sukarela untuk menjadi wajib pajak dan membayarkan pajak terutang. Hal ini dapat disebabkan karena semakin tinggi moral pajak maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini timbul karena moral dalam menjalankan kewajiban pajak ada dalam diri wajib pajak. Gerakan moral pajak menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pajak dapat dicapai karena masyarakat merasa bahwa ketimpangan sosial merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya milik pemerintah. Perspektif ini membuat definisi pajak bukan lagi kontribusi wajib berdasarkan hukum yang bersifat memaksa tetapi menambahkan unsur moral untuk kepentingan masyarakat luas. Situasi yang tengah terjadi pada dunia akibat bencana pandemi covid-19 memaksa pemerintah untuk dihadapkan pada suatu pilihan yang sulit karena krisis ekonomi yang berdampak pada semua lapisan masyarakat. Sehingga, apabila pemerintah menerapkan sisi moralitas dalam sistem perpajakan maka ketimpangan ini akan berangsur dapat pulih kembali, Moral pajak yaitu karakter yang muncul secara intrinsik dalam memenuhi kewajiban pajak terutang yang timbul dari kesadaran wajib pajak yang berpikir bahwa penerimaan pajak akan sangat berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat (Cummings et al., 2009; Sularsih & Wikardojo, 2021). Hasil dari penelitian ini Teori ini mencoba menjelaskan bahwa seseorang dalam melakukan tindakan selalu ada pertimbangan yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu hal. Teori atribusi berhubungan dengan moral pajak dan sanksi pajak. Moral pajak merupakan motivasi yang timbul dari dalam diri individu untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. Sedangkan Sanksi pajak merupakan dorongan yang berasal dari luar diri individu untuk membayar kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jumlah wajib pajak orang pribadi pada tahun 2019 ke tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 5.363 wajib pajak atau

6,21% dari jumlah wajib pajak orang pribadi tahun 2019. Meningkatnya jumlah wajib pajak orang pribadi setiap tahun membuktikan bahwa masyarakat memiliki kesadaran untuk mendaftarkan dirinya secara sukarela untuk menjadi wajib pajak dan membayarkan pajak terutang. Hal ini dapat disebabkan karena sanksi yang diberikan sangat baik dan tinggi sehingga wajib pajak termotivasi dan patuh untuk membayar pajak dikarenakan wajib pajak tidak ingin menerima sanksi yang tinggi apabila terlambat ataupun membayar pajak. Jadi semakin baik sanksi pajak yang diberikan oleh maka wajib pajak semakin patuh dalam membayar pajak. Pengenaan sanksi perpajakan kepada orang pribadi yang berusaha menyembunyikan objek pajaknya dan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam membayar pajak. Hal ini terjadi karena wajib pajak akan merasa takut dan terbebani oleh sanksi yang akan dikenakan kepadanya karena melalaikan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya. Persepsi Wajib Pajak mengenai seberapa besar sanksi pajak yang akan diterima dapat menentukan taat atau tidaknya Wajib Pajak.

Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel kebijakan pengampunan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jumlah wajib pajak orang pribadi pada tahun 2019 ke tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 5.363 wajib pajak atau 6,21% dari jumlah wajib pajak orang pribadi tahun 2019. Meningkatnya jumlah wajib pajak orang pribadi setiap tahun membuktikan bahwa masyarakat memiliki kesadaran untuk mendaftarkan dirinya secara sukarela untuk menjadi wajib pajak dan membayarkan pajak terutangnya. Hal ini dapat disebabkan karena kebijakan pengampunan pajak yang diberikan sangat baik dan tinggi sehingga wajib pajak termotivasi dan patuh untuk membayar pajak. Jadi semakin baik kebijakan pengampunan pajak yang diberikan maka wajib pajak semakin patuh dalam membayar pajak. Kebijakan Pengampunan Pajak adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah yang akan diberikan kepada wajib pajak mengenai pengampunan pajak, serta sebagai ganti mengenai pengampunan tersebut wajib pajak diwajibkan untuk melunasi uang tebusan. Memperoleh pengampunan pajak dalam hal ini data informasi yang ada selama ini dianggap dapat diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga akan dihapus.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka simpulan dalam penelitian ini adalah. 1) Moral Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat disebabkan karena semakin tinggi moral pajak maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak. 2) Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat disebabkan karena sanksi yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan sangat baik dan tinggi sehingga wajib pajak termotivasi dan patuh untuk membayar pajak 3) Kebijakan

Pengampunan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat disebabkan karena kebijakan pengampunan pajak yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan sangat baik dan tinggi sehingga wajib pajak termotivasi dan patuh untuk membayar pajak.

Berdasarkan simpulan diatas, saran-saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya yaitu: 1) Penelitian ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan terkait untuk lebih meningkatkan moral pajak mempertegas sanksi pajak dan Kebijakan Pengampunan Pajak. 2) Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan diharapkan dapat mengadakan sosialisasi mengenai pajak agar pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan akan bertambah. 3) Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah jumlah variabel baru selain dalam penelitian ini agar lebih mengetahui faktor - faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Karena masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain variable penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Abuyamin, Oyok. 2013. Perpajakan Pusat dan Daerah. Bandung, Humaniora
- Adesina, Uyioghosa Obazee. (2016). Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. Jurnal Internasional. University of Benin, Benin City, Nigeria
- Ajsen, icek. 2002 Constructing a TBP Questionnaire: Conceptual and Mmethodological Considerations. September (Revised January,2006)
- Ardiansyah, R. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo. Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
- Bobek, Donna D., dan Richard C. Hatfield. 2003. An Investigation of The Theory of Planned Behavior and The Role of Moral Obligation in Tax Compliance. Behavioral Research in Accounting, Vol 15.
- Cyan, M.R., A. M. Koumpias, dan J. Martinez-Vazquez. 2016. The determinants of tax morale in Pakistan. Journal of Asian Economics Vol. 47, pp. 23-34.
- Feld, L. P., dan B. S. Frey. 2002. Trust Breed Trust: How Taxpayers are Treated. Economics and Governance. Vol.3, pp. 87-99.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Indriantor, N., & Supomo, B. (1999). Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak". Tesis. Semarang: Program Studi Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Kusumaningrum, Arvi Nurul dan Aeni, Nur Ida. 2017. Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak Pada Kantor

- Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pati. *Accounting Global Journal*, Vol. 1, No. 1
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2019*. Yogyakarta: Andi Mujiyati dan Aris, Abdul. 2017. "Inti Perpajakan Indonesia". Surakarta, Universitas Muhammadiyah
- Muttaqin, Zainal. 2013. *Tax Amnesty di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Mutia, S. P. T. 2014. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPPP ratama Padang." *Artikel Ilmiah*. Universitas Negeri Padang.
- Nurhidayah, Sari. 2018. *Pengaruh Penerapan Sistem E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten Yogyakarta*. Skripsi Universitas Negeri
- Oktaviani. et al., Subject Norm, Moral Obligation, and Perceived Behavioral Control, As Antecedents Variabel Is Service Quality, Attitude and Intention to Compliance with Tax Payers: (Study on motor vehicle tax in Riau Island Province). *Journal of Research in Business and Management*. Issue 4(2017) pp: 32-40
- Ragimun. 2014. *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Rahayu, Kurnia Siti. 2018. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rahman, A. 2017. "Tax Compliance inIndonesia, the Role of Public Officials as Taxpayers". *Disertasi*. University of Twente.
- Rechberger, S. M. H. 2010. *Tax Amnesties, Justice Perceptions, and Filing Behavior. A Simulation Study*. *Law & Policy* Vol. 32 No.2.
- Resmi, S. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta
- Robbins, S.P. 1996. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*, Edisi Bahasa Indonesia. Prenhallio: Jakarta
- Said, E. W. 2017. *Tax Policy in Action: 2016 Tax Amnesty Experience of the Republic of Indonesia*. *Laws*, Vol. 6 No. 16, pp. 1-9
- Saracoglu, O. F. dan E. Caskurlu. 2011. *Tax Amnesty with Effects and Effecting Aspects: Tax Compliance, Tax Audits, and Enforcements Around: The Turkish Case*. *International Journalof Business and Social Science*, Vol. 2 No. 7, pp. 95-103.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Suryaningtyas. 2017. "Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak Berdasarkan Perspektif Pendekatan Psikologis Fiskal". *Thesis*. Universitas Gadjah Mada
- Torgler, B. 2004. *Tax Morale, Trust, and Corruption: Empirical Evidence from Transition Countries*. CREMA. Vol. 5
- Trivedi, V. U., M. Shehata, dan B. Lynn.2003. *Impact of Personal and Situational Factors on Taxpayer Compliance: An Experimental Analysis*. *Journal of Business Ethics*, Vol. 47 No.3, pp.175-197.

Wirawan, I. B. N. A. P., dan N. Noviari.2017. Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 21 No. 3, pp.2165-2194